

PENGAMPUNAN HAKIM (*JUDICIAL PARDON*): SEBUAH KONSEPTUAL MENUJU KEADILAN SUBSTANSIAL

*Reski Anwar*¹

Abstract:

The context of judicial pardon will be the focus of this journal. As a form of substansial justice, the current national Criminal Code recognizes the principle of pardoning judicials, especially for minor offenses involving short-term deprivation of rights. Additionally, this tenet can act as a foundation for balancing justice in society. Through the regulation of judge pardons in the national Criminal Code, efforts to reform material criminal laws are serious issues that require special attention. The way a judge grants a pardon is written suggests that the government wants to go back to how it was before in order to do justice and do it well. In order to account for a judicial's pardon, special conditions or restrictions are used as a reference point. It is impossible to combine the position of a judicial's pardon and its application in a decision, specifically a judicial's pardon decision, into a single free or adjudicated decision; rather, each decision must be considered separately. The draft Criminal Procedure Code and the current Criminal Procedure Code, which will soon be able to accommodate and serve as a direct bridge to prevent this article on the judge's pardon from becoming a wasted article also known as a death sentence are both in this position.

Keywords: *Judicial Pardon, Rechterlijk Pardon, Substantial Justice*

Abstrak:

Artikel ini secara khusus akan membahas pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Pada KUHP nasional saat ini sudah mengenal yang namanya asas pemaafan hakim sebagai bentuk keadilan substansial yang bertujuan untuk sedapat mungkin menghindari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan ringan yang melibatkan perampasan hak dalam jangka pendek. Asas ini juga bisa sebagai fondasi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan keadilan yang ada didalam masyarakat. Upaya pembenahan undang-undang pidana materiil melalui pengaturan pengampunan hakim dalam KUHP nasional merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian khusus. Rumusan mengenai pengampunan hakim mengandung makna bahwa pemerintah berkeinginan untuk kembali kepada keadaan semula demi

¹ Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Email: Reskibelitong@gmail.com

mewujudkan keadilan dan kembali kepada keadilan yang substansial. Batasan atau syarat khusus dijadikan tolak ukur dalam perumusan pengampunan hakim agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan pengampunan hakim dan penerapannya dalam suatu putusan, yaitu putusan pengampunan hakim, tidak dapat dirumuskan menjadi satu putusan, baik bebas maupun putusan, melainkan menjadi putusan tersendiri. KUHAP saat ini dan Rancangan KUHAP yang akan datang secepatnya bisamengakomodir dan menjembatani langsung agar pasal pengampunan hakim ini tidak menjadi pasal yang terbuang sia-sia alias pasal mati.

Kata Kunci: Pengampunan, Pemaafan Hakim, Keadilan Substansial

Pendahuluan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) diundangkan di Hindia Belanda (Indonesia) pada tahun 1915. KUHP dan karakteristik kodifikasinya menekankan pentingnya hukum tertulis. Menyusul berdirinya Negara Republik Indonesia secara konstitusi pada tahun 1946, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang ini berisi penegasan tentang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian terbitlah bahwa *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* aturan untuk membuat kepastian, mempermudah, dari dalam hukum indonesia itu sendiri.²

Persoalan lain yang muncul ketika konsep penyelesaian hanya mengandalkan negara mempengaruhi kesiapan negara untuk menyelesaikan segala jenis kasus. Secara praktis itu terjadi Sampai saat ini, jumlah kasus yang telah diajukan dan belum diselesaikan sangatlah besar. Hal Akibatnya, kasus akan menumpuk. Yahya, dalam bukunya menjelaskan kritik di pengadilan berdasarkan fakta ini Penyelesaian sengketa melalui litigasi memakan waktu lama, biaya besar, pengadilan

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-3, Pustaka (Magister: Semarang, 2016), h. 12

sering lambat menanggapi, Hakim bersifat generalis, dan keputusan yang dibuat oleh pengadilan tidak menyelesaikan masalah.³

Berbagai konsep reformasi hukum akhir-akhir ini telah dikembangkan sebagai jawaban atas isu-isu tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, Saat ini ada dua hal yang menjadi landasan gagasan reformasi hukum di Indonesia reformasi hukum itu sendiri dan nilai-nilai pragmatis. Landasan pemikiran perubahan korektif menggabungkan gagasan jaminan korban, gagasan harmonisasi, dan gagasan *restrotative justice*.⁴

Gagasan pengampunan hakim (*rechterlijk pardon/ judicial pardon*) merupakan salah satu hal yang menarik dalam KUHP Pidana nasional saat ini. Dalam kondisi tertentu, hakim berwenang untuk meminta maaf kepada terdakwa dan tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya, meskipun kejahatan dan kesalahannya telah terbukti.

Gagasan pengampunan secara tegas disebutkan dalam ayat (2) pada pasal 54 KUHP Pidana nasional.⁵

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Pengampunan hakim adalah ide baru yang tidak tercakup dalam KUHP saat ini (warisan kolonial). Ini adalah bentuk modifikasi daripada kepastian hukum yang selama ini terkesan kaku dan baku pada sebuah peraturan, dan rumusan pidanaan saat ini hanya memperhitungkan tindak pidana dan kesalahan. Oleh karena itu, pidanaan dipandang

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997) h. 153

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008), h. 21.

⁵ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

sebagai akibat wajib yang harus ada jika kejahatan dan kesalahan telah ditetapkan.

Sungguh, model asas *judicial pardon* ini terlihat sangat menarik, tapi penulis berpendapat bahwa jika *judicial pardon* ini tidak digabungkan dengan harmonisasi KUHAP maka jelas akan banyak terdapat pengaturan yang sulit diterapkan oleh hakim.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan tiga jenis putusan yang dibuat oleh hakim yakni, putusan bebas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*), dan putusan bebas (*vrijspraak*).⁶

Selain itu, KUHAP kembali menegaskan bahwa pilihan menghukum diberikan jika pengadilan menilai bahwa dalam hal ini terdakwa bersalah telah terbukti secara sah karena melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁷ Selanjutnya, pengadilan juga bisa memutuskan untuk membebaskan terdakwa dikarena menganggap bukti-bukti yang sudah dihadirkan dimuka persidangan tidak cukup kuat untuk bisa membuktikan kesalahan terdakwa atas apa perbuatan yang sudah dituduhkan kepadanya.⁸ Akhirnya, dengan berbagai macam pertimbangan bila pengadilan menilai bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada pihak yang dipersalahkan terbukti namun perbuatan tersebut tidak salah atau bukanlah sebuah perbuatan pidana, maka dalam hal ini terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.⁹

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, (Sinar Grafika:Jakarta, 2008), h. 36.

⁷ Lihat Pasal 193 ayat 1 KUHAP

⁸ Lihat Pasal 191 ayat 1 KUHAP

⁹ Lihat Pasal 191 ayat 2 KUHAP

Uraian tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang akan terjadi Apabila sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memerlukan kalimat selain permintaan maaf. Karena seperti yang mungkin kita ketahui dalam kerangka penegakan hukum kita hanya ada pemidanaan dan bukan pemidanaan baik itu (*vrijspraak*) putusan bebas dan (*onslag van recht vervolging*) putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang dalam hal perundangan merupakan bentuk daripada putusan. Selain itu, harus diperjelas juga nantinya seperti apa model yang akan dijatuhkan kedalam vonis majelis hakim

Sekiranya Majelis Hakim berpandangan apabila seorang terdakwa sudah teruji secara legal dan telah terbukti sudah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadapnya, akan tetapi menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa malah akan mendatangkan ketidakadilan, maka hakim dalam demikian ini tidak punya opsi melainkan menjatuhkan pidana dari salah satu ketiga kategori ketetapan yang disebutkan sebelumnya. Perihal ini mendatangkan permasalahan gara-gara hakim tidak ada opsi lain. Alasan lain disebabkan karena dalam ini hakim masih tetap berjibaku dengan pedoman dari asas legalitasnya, yang mana masih menjadi salah satu landasan utama dalam hukum acara pidana. Bagi asas legalitas ini, seluruh tindakan penegakan hukum perlu berlandaskan ketentuan hukum serta undang-undang, alias dengan kata lain, aparat penegak hukum tidak bisa dibenarkan melakukan tindakan di luar hukum.¹⁰

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menghukum terdakwa jika perbuatannya melanggar aturan, sesuai

¹⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Edisi kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2006), h.36.

dengan rumusan undang-undang, dan memenuhi semua syarat pemidanaan. Hal lain yang juga diperhatikan dan sering mendapatkan masukan dalam hal penegakan didunia peradilan pidana yang mana masih mempunyai pola pemikiran langgamnya pola pembalasan, tentunya seringkali tidak memiliki tujuan pemidanaan jelas dalam model retributif ini, khususnya dalam kasus pidana ringan dengan tujuan agar kelangsungan hukuman dalam memberi efek jera dan penurunan persentase kejahatan juga patut dipertanyakan.

Hakim memiliki keleluasaan untuk mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum jika penjatuhan pidana akan menimbulkan pergolakan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Ada pengampunan hakim. Adanya *judicial pardon* ini bermula di negara-negara komunis seperti China dan Rusia yang punya subsosialitas tinggi. Dalam konsep pengampunan hakim ini, pakar pidana Andi Hamzah menegaskan bahwa jika suatu perbuatan merupakan delik, terlepas dari signifikansi sosialnya, baik hukuman maupun tindakan sebetulnya tidaklah sangat diperlukan.¹¹

Jurnal ini secara khusus akan membahas pengaturan pemaafan hakim (*judicial pardon*). Pada KUHP nasional saat ini sudah mengenal yang namanya asas pemaafan hakim sebagai bentuk keadilan yang substansial yang bertujuan untuk sedapat mungkin menghindari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan ringan yang melibatkan perampasan hak dalam jangka pendek. Asas ini juga bisa sebagai fondasi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan keadilan yang ada didalam masyarakat. Upaya pembenahan undang-undang pidana materiil melalui pengaturan pengampunan hakim dalam KUHP nasional merupakan persoalan serius yang perlu menjadi perhatian khusus. Pengaturan

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1994), h. 137.

tersebut seyogyanya perlu disinkronkan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar pengaturan mengenai pengampunan hakim dalam KUHP nasional saat ini tidak terbuang secara sia-sia atau nantinya ditakutkan akan menjadi pasal yang mati.

Pembahasan

Kamus bahasa Indonesia, istilah "*rechterlijk pardon*" (pemaafan hakim) mengacu pada pengampunan hakim yang dimaknai dalam arti luas dapat diuraikan sebagai pengampunan untuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan berdasarkan keadilan dimasyarakat.¹² *Judicial pardon* ini bermaksud untuk menghilangkan pelaksanaan pemidanaan dalam hal putusan, yang apabila menghukum dalam hal pelaksanaan pemidanaan yang menghukum itu benar akan menimbulkan rasa malu.

Secara teoritik, kerangka berpikir pada konsep *judicial pardon* dapat dianggap sebagai bentuk pengampunan atas kejahatan di mana seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan akan tetapi tidak dihukum dalam artian tidak ada penderaan seperti paradigma retributif. Gagasan ini sebenarnya merupakan kritik dari kepastian hukum yang memiliki sifat kaku, setelah itu menjelma menjadi asas kepastian yang memiliki sifat elastis atau fleksibel.

KUHP Nasional dibentuk agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembangunan paradigma hukum

¹² ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHP, Tinjauan Atas *Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena* dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispensa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>, h. 4-7, diakses 3 Juli 2023.

terletak pada aturan umum yang terdiri dari tujuan, pedoman dan pemidanaan yang tentunya harus menyesuaikan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Salah satu pemikiran besar yang ada yakni pemaafan hakim yang mempunyai karakteristik individual tercermin nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sesuai dengan jiwa Pancasila bangsa Indonesia.

Sejak undang-undang zamannya Hammurabi yang mengatur tentang asas keseimbangan antara asas legalitas dan asas keadilan dalam masyarakat, konsep pemidanaan dengan pemaafan telah ada pada awalnya. Di zaman Romawi, penguasa memberikan kekebalan dan pengampunan yang dianggap terpuji. Akan tetapi pada masa itu kekuasaannya digunakan dengan cara sewenang-wenang alis tidak digunakan secara bijak.¹³ Akibatnya muncullah konsep legalitas yang menghendaki adanya aturan dulu harus dibuat.

KUHP *WvS* sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang seiring berjalannya waktu. Sesuai dengan perubahan, banyak sekali pengaturan pasal yang dimuat dalam KUHP warisan kolonial tidak bisa menjembatani pesatnya kemajuan perkembangan tindak pidana. Oleh karenanya, banyak sekali pengaturan tindak pidana yang tidak tercakup dalam KUHP atau lebih sering disebut dengan tindak pidana khusus. Hal ini tentunya membuat KUHP bukan salah satu aturan tunggal yang mengatur mengenai tindak pidana. Tidak peduli seberapa jauh ke belakang kita melihat *Wvs* KUHP Indonesia yang masih dipakai saat ini, sebenarnya sudah banyak sekali perubahan-perubahan dalam penerapannya di negara Belanda sekarang bahkan tidak dipungkiri lagi

¹³ Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHp*, Jurnal Mimbar Hukum, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016, h. 64.

sudah berkali-kali KUHPnya mengalami perubahan dari masa ke masamengikuti perkembangan zaman.¹⁴

Bagaimanapun, sangat jelas bahwa KUHP adalah obat terakhir, atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. Pada moment ini perlulah dipahami bahwa jika orientasinya hanya pada pemenjaraan semata maka akan banyak menuai dampak pada hal yang lain. Dampak yang ditimbulkan akibat berparadigma pemenjaraan terlantarnya kehidupan sosial-ekonomi keluarga. Hasil lain yang sering ditampilkan adalah pengalaman penjara bisa menyebabkan kemerosotan atau berkurangnya harga diri dan status manusia. Selain itu, pemenjaraan dikatakan memberikan cap yang mengerikan (malu) bahkan akan dibawa pergi meskipun orang yang bersangkutan telah berhenti melakukan kejahatan.¹⁵

Gagasan *judicial pardon* dalam KUHP nasional ini bisa dimaknai sebagai *Ius constitutum* adalah peraturan yang dibingkai dan berlaku dalam masyarakat negara pada suatu waktu. Maka pada titik itu dapat dipahami bahwa *Ius constitutum* adalah hukum positif. Kehadiran Gagasan ini adalah demi menjawab kebutuhan masyarakat atas pandangan hukum terhadap masyarakat yang berlandaskan pada asas keseimbangan seperti kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang dalam kacamata publik saat ini masih terlihat kaku dengan masih berlakunya legalistik formil.

Seperti yang telah dijelaskan diawal mengenai pemaafan hakim ada pada pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), h. 84.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana Prenada, Bandung, 2005), h. 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁶. Kemudian dalam penjelasan terhadap pasal 52 (2) disebutkan bahwa pengaturan dalam pasal ini dikenal dengan kaidah *rechterlijke pardon/ judicial pardon* yang memperbolehkan hakim untuk memberikan maaf kepada seseorang yang benar-benar bersalah sudah membuat kesalahan ringan dalam hal tindak pidananya. Pengampunan hakim ini dituliskan dalam vonis putusannya nanti, karena memang harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah sebab melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Jika kita cermati, susunan pengaturan Pasal 54 ayat (2) bisa dipahami sebagai berikut:

1. Ringannya perbuatan, bahwa penjabaran dari perbuatan ringan dalam KUHP nasional tersebut mengacu pada delik-delik ringan. Sebaliknya, baik batasan maupun kategori tindak pidana ringan tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP. Namun demikian, jenis-jenis pelanggaran ringan dalam KUHP dirujuk sebagai berikut:
 - a) Bab XVII Tindak pidana penghinaan, bagian kesatu pencemaran. Pasal 433 ayat (1).¹⁷
 - b) Bab XXIII tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan, pasal 474 ayat (1).¹⁸

¹⁶ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*"

¹⁷ Lihat Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*"

¹⁸ Lihat Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.*"

c) Pasal 478.¹⁹, dan lain sebagainya. Dengan kata lain jikalau ada bunyi dalam pasal yang memuat *pidana denda paling banyak kategori I, pidana denda paling banyak kategori II*, penulis berkesimpulan masih dianggap ringan perbuatan pidananya, dianggap cukup jika orang yang melakukan kesalahan tidak diadili selama mereka membayar denda maksimum. Oleh kaerjanya niat terdakwa untuk membayar denda maksimum harus diterima oleh penuntut umum.

2. Kondisi pribadi pelakunya sendiri

Aspek individu dari pelaku kejahatan diperhitungkan oleh situasi pribadi pelaku atau motifnya seorang pelaku.²⁰ Hal ini dapat dilihat dengan menelusuri riwayat keluarga dan kehidupan sosial pelaku²¹, atau dapat dilakukan dengan bantuan analisis psikologi atau karakter. Selain itu, pelaku merupakan pelaku pertama²² dan tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya karena belum cakap secara perundangan.²³

¹⁹ Lihat Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II*".

²⁰ Lihat Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/ atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²¹ *Ibid.*

²² Lihat Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²³ Lihat Paragraf 2 Alasan Pemaaf, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun*".

3. Situasi pada saat melakukan tindak pidana dan sesudahnya
Bagian ini melihat kondisi-kondisi yang ada sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana, seperti kemampuan pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, apakah perbuatan itu diulangi, apakah direncanakan, kerugian dan penderitaan korban, dan peran mereka sebagai korban dari suatu tindak pidananya.
4. Dapat dijadikan dasar pertimbangan
Istilah kata "dapat" di sini memiliki kepentingan apakah hakim yang ditunjuk akan mampu memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan berbagai komponen delik tindak pidana yang telah dipenuhi. Pemikiran ini bersifat subjektif tergantung pada kesiapan untuk menggunakan pengampunan atau tidak. Sebab tidak ada keharusan bagi seorang hakim untuk memberikan pengampunan. Setidaknya KUHP nasional telah menyediakan sarannya untuk bisa mengisi kekosongan hukum dikemudian hari.
5. Tidak dikenai sanksi atau tindakan
Kewenangan untuk tidak dikenai sanksi atau tindakan kemudian, pada saat itu, akan dituangkan kedalam perimbangan putusan majelis hakim. Sebelum menuangkan kedalam putusannya tentulah mahkamah agung disini mesti memiliki juklak juknisnya atau semacam edaran sebagai pedoman.
6. Keadilan dan kemanusiaan
Gagasan mengenai keadilan dan kemanusiaan ini tentunya memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Hal ini sekiranya mesti disandingkan dengan konsep pancasila mengenai kemanusiaan dan keadilan dari masing butir dasar-dasar kemanusiaan dan keadilan pancasila seyogyanya bisa menjadi patokan utama nanti sebagai pedoman dalam meruhaniahkan norma. Di luar kemanfaatan dan kepastian,

keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Ketiganya harus tercakup oleh hukum dalam suatu sistem hukum yang ideal. Keadilan adalah tujuan utama, dan beberapa bahkan berpendapat bahwa keadilan adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Jikalau membaca lebih detail lagi pasal 70 ayat (1)²⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwasannya pengampunan hakim (*judicial pardon*) tidaklah mudah diberikan karena dibatasi oleh beberapa koridor hukum yang tertera dalam pasal tersebut, dan hanya berlaku pada beberapa kasus tertentu saja hal itu juga dipertegas kembali pada ayat (2)²⁵. hal ini

²⁴ Pasal 70 (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/ atau
- o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

²⁵ Pasal 70 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus; c. Tindak Pidana tertentu yang

tentunya akan menjawab persoalan kedepan nantinya dikhawatirkan akan ada kesewenangan dari majelis hakim untuk memberikan pengampunan tersebut. Jadi jelaslah ada barometernya dalam menetapkan *judicial pardon* ini memiliki koridor khusus yang menjadi acuan agar bisa dipertanggungjawabkan.

Regulasi ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai penyusun KUHP Nasional dan menginginkan kembalinya keadaan semula untuk mencapai keadilan substansial. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan substansial disini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, tercermin dalam konsep *judicial pardon*. Untuk membangun perdamaian dan memajukan keadilan, pemerintah harus menjaga selalu ketertiban sosial masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal seperti prinsip pengampunan hakim, atau *judicial pardon*. Dengan asumsi pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban untuk memulihkan apa yang terjadi setelah kesalahan dilakukan, maka pada saat itu keadilan yang substansial akan terjalin, hal ini diingat untuk pedoman keadilan yang signifikan yang membutuhkan perbaikan dan pemulihan dari orang yang bersangkutan, sehingga hakim dalam putusan nanti dapat memaafkannya jika kedua belah pihak mencapai sudah mencapai kesepakatan substansial.

Prinsip pengampunan ini mensyaratkan bahwa korban, pelaku, dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan dini dalam proses mengembalikan keseimbangan sosial, hal ini mesti

sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

diakomodasi jika proses pemulihan kerugian pelaku dilakukan dan kesepakatan bersama dengan mengakomodir permintaan korban sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Rumusan mengenai pengampunan hakim mengandung makna bahwa pemerintah berkeinginan untuk kembali kepada keadaan semula demi mewujudkan keadilan dan kembali kepada keadilan yang substansial, peranan dan tanggung jawab masyarakat serta pemerintah dalam menegakkan keadilan dapat terakomodasi, dan pemerintah bertugas menjaga ketertiban umum dan memajukan perdamaian.

Batasan atau syarat khusus dijadikan tolak ukur dalam perumusan pengampunan hakim agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan pengampunan hakim dan penerapannya dalam suatu putusan, yaitu putusan pengampunan hakim, tidak dapat dirumuskan menjadi satu putusan, baik bebas maupun putusan, melainkan menjadi putusan tersendiri. KUHAP saat ini dan Rancangan KUHAP yang akan datang secepatnya bisa mengakomodir dan menjembatani langsung agar pasal pengampunan hakim ini tidak menjadi pasal yang terbuang sia-sia alias pasal mati.

REFERENCES

- Adery Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan Kuhp*, (Jurnal Mimbar Hukum, Lembaga Kajian MaPPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2016)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1994).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

-----, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kencana Prenada, Bandung, 2005).

-----, *Kebijakan Formulasi : Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan ke-3, Pustaka (Magister: Semarang, 2016).

-----, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, (Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008).

ICJR, Aliansi Nasional RKUHP, Pantau KUHP, Tinjauan Atas *Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena* dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Tinjauan-Atas-Non-Imposing-of-a-PenaltyRechterlijk-Pardon-dispensa-de-pena-dalam-R-KUHP-serta-Harmonisasinya-dengan-R-KUHAP.pdf>, h. 4-7, diakses 3 Juli 2023.

M Yahya Harahap, *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Edisi kedua, Sinar Grafika: Jakarta, 2006).

-----, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997) h. 15

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)